



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SELVY WOY, tempat lahir Manado, tanggal lahir 7 September 1955, umur 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, alamat Kelurahan Batu Kota Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan Kawin, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Nomor Register 234/Pdt.P/2025/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum ANDI WOY sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7171-LT-15012025-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 15 Januari 2025;
2. Bahwa Ayah Pemohon Almarhum ANDI WOY telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1974 di Kota Manado sesuai dengan Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor: 470/k.03.2/KEL-KLEAK/II/09/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kleak pada tanggal 11 Februari 2025;
3. Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, namun pihak pegawai kantor DUKCAPIL Kota Manado menyarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
4. Bahwa pengurusan Akta Kematian dari Ayah Pemohon akan dipergunakan untuk pencairan uang di Bank BRI;
5. Bahwa Permohonan ini tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 of 7 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas,maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama ANDI WOY;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama ANDI WOY dan mencatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171094709550002 tanggal 20 Maret 2025 atas nama Selvy Woy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor: 470/k.03.2/KEL-KLEAK/III/09/2025 tanggal 11 Februari 2025, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-15012025-0013 tanggal 15 Januari 2025 atas nama Selvy Woy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SENDY NOVITA MAWERU, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Batukota, sedangkan orang tua Pemohon tinggal di Kelurahan Bahu;

Halaman 2 of 7 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Mnd



- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pengurusan akta kematiandari Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Andi Woy meninggal Kelurahan Bahu pada tanggal 12 Agustus 1974 karena sakit;
 - Bahwa saat Alm. Andi Woy meninggal dunia belum sempat dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa Alm. Andi Woy menikah dengan isteri yang bernama Rosye Anis dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Lexi Woy, Deytje Woy, Selvi Woy (Pemohon) dan Nelhad Woy;
 - Bahwa kakak beradik dari Pemohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah dari Pemohon dan tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga terkait permohonan akta kematian yang di urus Pemohon di pengadilan ini; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi WENNY MAWERU, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pengurusan akta kematiandari Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Batukota, sedangkan orang tua Pemohon tinggal di Kelurahan Bahu;
 - Bahwa sebelum saksi merantau ke luar daerah, saksi dan Pemohon pernah tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Bahu;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Andi Woy meninggal Kelurahan Bahu pada tanggal 12 Agustus 1974 karena sakit;
 - Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, saksi berada di Kalimantan;
 - Bahwa saat Alm. Andi Woy meninggal dunia belum sempat dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa Alm. Andi Woy menikah dengan isteri yang bernama Rosye Anis dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Lexi Woy, Deytje Woy, Selvi Woy (Pemohon) dan Nelhad Woy;



- Bahwa kakak beradik dari Pemohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah dari Pemohon dan tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga terkait permohonan akta kematian yang di urus Pemohon di pengadilan ini; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu Pemohon akan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *ex-parte* dan berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Batu Kota Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan *yurisdiksi volontaire* yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang pengurusan penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.3 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sindy Novita Maweru dan saksi Wenny Maweru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor: 470/k.03.2/KEL-KLEAK/II/09/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 1974 telah meninggal dunia Andi Woy di Manado. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Sindy Novita Maweru dan saksi Wenny Maweru dipersidangan yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1974 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi Sindy Novita Maweru dan saksi Wenny Maweru telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa Alm. Andi Woy menikah dengan isteri yang bernama Rosye Anis dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Lexi Woy, Deytje Woy, Selvi Woy (Pemohon) dan Nelhad Woy. Pada saat Alm. Andi Woy meninggal dunia, belum sempat dibuatkan akta kematian, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengurusan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Ayah Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Akta Kematian yang diurus oleh Pemohon sangat berguna bagi Pemohon maupun keluarganya untuk saat ini maupun dikemudian hari, karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berhak untuk memperoleh Akta Kematian dari Ayah Pemohon sebagai dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya yang masih memiliki korelasi dengan amar pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Andi Woy;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Halaman 6 of 7 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Mnd



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sita	: Rp. -
6. Pemeriksaan setempat	: Rp. -
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)